

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS  
(Studi Kasus di Polres Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD ULIL ABSOR**

**NIM : 30302000012**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS**


**(Studi Kasus di Polres Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD ULIL ABSOR**

**NIM : 30302000012**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS**  
**(Studi Kasus di Polres Kudus)**



Telah Disetujui:

Pada tanggal, 14 Mei 2024

Dosen Pembimbing :

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-0205-7803**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS**  
**(Studi Kasus di Polres Kudus)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Muhammad Ulil Absor  
NIM : 30302000012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 22 Mei 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H.


NIDN : 06-0112-8601

Anggota

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

  
Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Sesulit apapun keadaanmu jangan pernah berfikir untuk menyerah, Ketahuilah bahwa janji Allah nyata terhadap Hamba-Nya yang berdo'a.
- Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, kecuali mengantarkan orang tuaku ke dalam surga.
- Senyuman orang tuaku adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan dunia akhiratku.

### PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Achmad Nahrowi (Almarhum) dan Ibu Siti Zulaikhah. Semoga Beliau bahagia dan bangga dengan perjuangan putranya;
2. Nenek satu-satunya, Nenek Sunipah yang telah merawat, memberikan kasih sayang dan cinta seperti sosok almarhum ayah;
3. Kakak dan Adikku tersayang, Kakak Aizatul Aliyah, dan Adik Farichatul Zulfa, yang selalu memberikan bantuan, semangat, dan dukungan kepada penulis;
4. Ibu Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sepenuh hati mendidik penulis selama masa perkuliahan.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulil Absor

NIM. : 30302000012

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi kasus di Polres Kudus)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 April 2024

Yang Menyatakan



Handwritten signature of Muhammad Ulil Absor.

**Muhammad Ulil Absor**

NIM. 30302000012

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulil Absor

NIM. : 30302000012

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDNA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi kasus di Polres Kudus)”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 April 2024

Yang Menyatakan



**Muhammad Ulil Absor**

NIM. 30302000012

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi kasus di Polres Kudus)”**

Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang telah membimbing dan menuntun ummat Islam dari masa kegelapan menuju masa terang benderang, dan syafa'atnya yang senantiasa dinantikan hingga hari akhir.

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, dukungan, motivasi dan do'a dari semua pihak yang terlibat. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan;
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sangat ramah, murah senyum, bertutur kata lembut, berakhlak baik, penyabar, ikhlas dalam membimbing dan mendidik penulis. Selalu memotivasi penulis agar tetap kuat dan semangat dalam menjalani kehidupan. Penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Ira yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang senantiasa mendidik dengan sabar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;

10. Bapak Bripka Eko Aminoto, S.H., selaku Penyidik BANIT III SATRESKRIM (Badan Unit III Satuan Reserse Kriminal) Polres Kudus yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
11. Almarhum Ayah tercinta, Bapak Achmad Nahrowi (almarhum) terima kasih karena telah sepenuh hati merawat dan membesarkan penulis sejak lahir hingga tamat Sekolah Dasar. Selalu membimbing, mendidik, dan menjadi garda terdepan dalam hal yang berkaitan dengan pendidikan agama sehingga penulis bisa merasakan kehidupan di pondok pesantren. Semoga Allah mengumpulkan dan mempertemukan kita di surga-Nya;
12. Ibu tercinta, Ibu Siti Zulaikhah, terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah sepenuh hati, jiwa, dan raga dalam merawat, membimbing, dan mendidik penulis. Menjadi sosok ibu sekaligus ayah, selalu memberikan dukungan, nasihat, dan semangat dalam bekuliah. Tidak pernah putus dalam mendo'akan putranya supaya menjadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi semua orang;
13. Nenek tercinta, Nenek Sunipah yang telah merawat, mendo'akan, mendukung, dan memberikan rasa kasih sayang seperti menggantikan kasih sayang dari sosok almarhum ayah penulis;
14. Kakak dan Adik tersayang, kakak Aizatul Aliyah dan adik Farichatul Zulfa yang selalu memberikan semangat, nasihat, mau direpotkan dalam segala hal, selalu membantu dan menjadi pendengar yang baik dalam setiap keluh

kesah penulis. Terima kasih atas waktu, materi, do'a, seluruh kontribusi hal positif, dan kebaikan yang kalian berikan;

15. Luluk Zakiatus Sholikhah yang menjadi tempat bercerita penulis, selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi, do'a selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih sudah menjadi support system terbaik dan tempat ternyaman dalam berkeluh kesah;

16. Sahabat-sahabat penulis selama di bangku perkuliahan, Muhammad Iqbal Abibawa, Bagus Dwi Arya Febriyanto, Bayu Ihsanul Fata, Ramadhanu Putra Perkasa, Muhammad Naufal Ibnu Rahmat, Muhammad Hasan Ibrohim, Muhammad Salim Ridha, Fariz Abdi Khasan, Ahmad Fawwaz yang telah membantu, mendukung, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Teman-teman Kelas Unggulan yang telah memberikan banyak pengalaman dan kesan baik selama di bangku perkuliahan;

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

19. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, arahan, motivasi, dan semangatnya semoga dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan pahala yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala;

20. Untuk diri saya sendiri, Muhammad Ulil Absor. Apresiasi setinggi-tingginya karena sudah berjuang dan tetep bertanggung jawab sampai akhir penyusunan skripsi ini. Semangat berjuang hidup, pantang menyerah, selalu optimis dan berusaha untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada, terutama permasalahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Dari kecil sudah didewasakan oleh keadaan, sehingga tidak mudah melewati fase remaja sampai dewasa tanpa sosok ayah yang sudah meninggal dunia. Terlepas itu semua, penulis bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik-baik Dzat Yang Maha Penolong terhadap seluruh makhluk-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca. Sekian dan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 30 April 2024

Penulis

**Muhammad Ulil Absor**

NIM. 30302000012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>xv</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	12
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	14

5. Lokasi dan Subyek Penelitian .....	16
6. Metode Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	16
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	25
C. Tinjauan Umum tentang Korupsi .....	30
D. Tinjauan Umum tentang Korupsi menurut Perspektif Islam .....	35
E. Tinjauan Umum tentang Dana Desa .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus .....	45
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus .....	52
C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan guna menindak segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oknum aparat perangkat desa untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lain serta merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, mengungkap faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, serta mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

Metode yang digunakan dalam penelitian Penulisan Karya Ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan penyidik di Polres Kudus. Dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus mengutamakan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa disebabkan oleh tiga faktor antara lain: faktor regulasi kewenangan pembangunan desa, faktor kepala desa, faktor masyarakat. Hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, seperti: tersangka tidak kooperatif (tidak mau bekerja sama) dan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan,. Solusi untuk mengatasi tindak pidana korupsi dana desa adalah melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal, melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa.

**Kata kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Penyalahgunaan kewenangan**

## **Abstract**

Law enforcement of criminal acts of corruption in village funds is an effort to deal with crimes rationally that fulfills a sense of justice in order to take action against all acts related to the abuse of authority possessed by village officials to benefit themselves or other parties and harm the finances and economy of the state and village. This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of criminal acts of village fund corruption in Kudus Regency, reveal the factors that cause criminal acts of village fund corruption, and determine the obstacles to law enforcement against village fund corruption in Kudus Regency.

The method used in this Scientific Writing research is a sociological juridical approach. And the specification of this research is descriptive analysis. The type and source of data in this research is primary data obtained from field studies, interviews with investigators at Kudus Police. And secondary data was obtained from literature study. The data was analyzed qualitatively using legal certainty theory.

The results of this research are that law enforcement against perpetrators of criminal acts of village fund corruption in Kudus Regency prioritizes the principles of legal certainty, expediency and justice. Law enforcement is carried out through two approaches, namely preventive and repressive. The causes of criminal acts of corruption in village funds are caused by three factors, including: regulatory factors, village development authority, village head factors, and community factors. Obstacles and solutions in law enforcement for criminal acts of corruption, criminal acts of corruption in village funds in Kudus Regency consist of internal and external factors, such as: the suspect is uncooperative (does not want to cooperate) and limited sources of funds or budget for handling cases during the investigation process. The solution to overcome criminal acts of corruption in village funds is to make preventive efforts by strengthening supervisory functions, both formal and non-formal, taking action steps and providing a deterrent effect. The government needs to carry out comprehensive evaluations and improvements regarding the distribution and management of village funds.

**Keywords: Law Enforcement, Village Fund Corruption, Abuse of Authority**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan bangsa. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Keberhasilan utama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Salah satunya adalah rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi.<sup>1</sup>

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis yaitu *corruption*, dalam bahasa Belanda *koruptie*, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.<sup>2</sup> Korupsi merupakan suatu sikap atau perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oknum pejabat publik untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lain serta merugikan keuangan negara.

---

<sup>1</sup> Syahrannuddin, S. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 34.

Korupsi menjadi masalah yang merajalela, di mana para pejabat seringkali terlibat dalam praktek-praktek korupsi.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Meningkatnya jumlah kasus korupsi penting bagi pemerintah untuk serius dalam menegakkan hukum terhadap korupsi guna mencegah peningkatan jumlah pelaku korupsi dan kerugian negara. Dalam penanganan kasus korupsi di daerah, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran dominan dalam penyidikan, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bertanggung jawab atas penegakan hukum terhadap korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap dini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi fokus perhatian, baik pada masa pemerintahan sebelumnya, era baru, maupun era reformasi saat ini. Secara khusus, dalam penanganan tindak

pidana korupsi, terdapat beberapa lembaga yang memiliki wewenang, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>3</sup>

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur dengan jelas mengenai kewenangan Kepolisian dan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menyatakan:

1. Apabila terjadi tindak pidana korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum memulai penyidikan, sementara penyidikan sudah dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi terkait harus memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja sejak dimulainya penyidikan.
2. Penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana disebutkan di atas harus dilakukan dengan koordinasi yang berkelanjutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memulai penyidikan seperti yang disebutkan pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan lagi.
4. Jika penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan harus segera dihentikan.

---

<sup>3</sup> Anita, A. (2019). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone (*Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*), hlm. 1

Prosedur penyidikan terhadap korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan serupa dengan penyidikan tindak pidana lainnya, yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 angka 14 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), istilah "tersangka" merujuk pada seseorang yang, berdasarkan perbuatannya atau keadaannya, diduga sebagai pelaku tindak pidana dengan patokan bukti permulaan. Konsep bukti permulaan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam KUHP, namun definisinya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan." Dengan demikian, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah.<sup>4</sup>

Pengembalian kerugian negara merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memulihkan ekonomi negara yang terkena dampak dari tindak pidana korupsi. Meskipun termasuk dalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, proses ini memberikan kesempatan bagi Terpidana untuk memilih antara membayar pidana pengganti atau menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim, sesuai dengan rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menetapkan bahwa sebagai pidana tambahan, Terpidana dapat membayar uang

---

<sup>4</sup> Anggara, A., Adhayanto, O., & Widiyani, H. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga (*Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*), hlm. 9.

pengganti setara dengan nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) mengatur bahwa jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Sementara itu, Pasal 18 ayat (3) menjelaskan bahwa jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terpidana akan dijatuhi pidana penjara dengan lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, dan pidana tersebut sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Desa adalah unit masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam struktur administratif Indonesia berada di bawah tingkat kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 10.

<sup>6</sup> Zham-Zham, L. M., Moruk, M. M., & Fatoni, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Malaka (Studi Kasus Di Desa Maktihan). *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 1(2), 124-135, hlm. 1.

Undang-Undang tentang Desa memiliki visi dan perancangan yang memberikan wewenang yang luas kepada desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta adat dan tradisi desa.

Undang-undang Desa juga menjamin secara lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima alokasi dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah dengan jumlah yang jauh melebihi dari yang sebelumnya tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki dampak pada pengelolaan dana tersebut yang seharusnya dilakukan dengan cara yang profesional, efektif, efisien, dan transparan yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa yang menitikberatkan pada nilai-nilai serta kearifan lokal, penting untuk mengembangkan kearifan lokal yang relevan dan sesuai dengan konteks guna memajukan bangsa. Saat ini, masyarakat desa seharusnya berupaya untuk memperkuat diri agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa, yang merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Hal ini dikarenakan manajemen keuangan desa menjadi permasalahan serius yang memerlukan solusi, terutama mengingat adanya kasus korupsi yang melibatkan eksekutif desa. Tiga orang mantan kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Ketiga tersangka yaitu mantan Kades Tergo,

Kecamatan Dawe berinisial BK. Selanjutnya HS mantan Kades Lau, Kecamatan Dawe, dan EP mantan Kades Undaan Lor, Kecamatan Undaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus Ardian menyampaikan, salah seorang tersangka yakni EP, mantan Kades Undaan Lor tercatat telah mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Sementara itu, Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, Raden Prabowo Ajisasmito menjelaskan EP telah ditetapkan tersangka oleh Kejari Kudus pada akhir Agustus 2021. Sementara BK dan HS juga sudah terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Kudus. Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David mengatakan dari kasus dugaan penyelewengan dana desa tersebut, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian Negara paling besar diketahui di Desa Lau mencapai Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta rupiah). Adapun nilai kerugian Negara di Desa Tergo sekitar Rp 378.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Heru Setyawan Budi Sutrisno (HS) mantan kepala Desa Lau divonis hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp 300 juta subsidi penjara 2 bulan. Serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).<sup>7</sup>

Kasus-kasus yang menyeret oknum aparat desa menjadikan pengelolaan keuangan dana desa perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindak pidana korupsi dana desa. Dampak korupsi

---

<sup>7</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa>

yang telah terjadi juga menghambat pertumbuhan dan pembangunan nasional yang membutuhkan efisiensi yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus?
3. Apa saja hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusinya dalam penegakan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana desa dapat dilaksanakan secara optimal, memenuhi tanggung jawab negara dalam memberantas tindak pidana korupsi, baik saat ini maupun di masa depan, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Kudus secara khusus.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegakan hukum secara khusus, serta masyarakat secara umum mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa, baik saat ini maupun di masa mendatang.

## **E. Terminologi**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum

orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.<sup>8</sup>

## 2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur obyektif tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

## 3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan atau pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.<sup>9</sup>

## 4. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

<sup>9</sup> Ira Alia Maerani, Pidana, H., & Mati, P. (2017). Unissula Press, Semarang, 2018. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi* (Doctoral dissertation, Tesis, serta disertasi, Alfabeta, Bandung).

dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>10</sup>

#### 5. Dana Desa

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>11</sup>

#### 6. Desa

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berada di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.<sup>12</sup>

#### 7. Kabupaten

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten adalah daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.<sup>13</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, sistematika dan pemikiran tertentu

---

<sup>10</sup> Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, hlm 14.

<sup>11</sup> <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

<sup>12</sup> Soematri T Bambang, 2001, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung, hlm 6.

<sup>13</sup> Ernady Syaodih, 2015, *Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota*, Pt Refika Aditama, Bandung, hlm 65.

maupun doktrin-doktrin hukum dengan jalan menganalisisnya guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus wilayah hukum Polres Kudus.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menemukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari orang pertama, baik individu maupun kelompok yang telah dipilih melalui responden. Data primer yang digunakan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan informasi secara langsung kepada pihak pertama.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku ataupun jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel maupun laporan dan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- f) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- g) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
- h) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari literatur-literatur ataupun hasil dari penulisan para sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian digunakan untuk menunjang serta melengkapi adanya bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data ini dengan melakukan berbagai studi, antara lain:

#### a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dan apa upaya hukum yang di ambil.<sup>14</sup> Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interview atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak lain sebagai interview atau yang menjawab pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi ataupun data.<sup>15</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.<sup>16</sup>

#### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.

<sup>15</sup> Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Pers, Jakarta, hlm 2.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50.

## 5. Lokasi dan subyek penelitian

Penelitian akan berlokasi di Polres Kudus yang beralamat di Jl. Raya Pati-Kudus No. Km 10, Area Sawah, Klaling, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pihak yang akan menjadi narasumber untuk memperoleh data-data adalah anggota kepolisian Polres Kudus.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>17</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>18</sup> Setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen tersedia secara lengkap, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dengan memperhatikan peraturan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis juga melibatkan penggunaan sumber dari para ahli, termasuk pendapat dan teori yang terkait dengan implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.

---

<sup>17</sup> Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung hlm 102.

<sup>18</sup> Tatang M Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>19</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

Menurut Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>22</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Satjipto Raharjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Geta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>22</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup>

Penegakan hukum dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dengan memastikan keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab. Proses kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam mencapai tujuan, dan melihat penegakan hukum pidana sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>24</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

<sup>24</sup> Shant Dellyna, 1998, *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Secara arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Secara arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

## 2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Secara arti luas, penegakan hukum berarti yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Secara arti sempit, penegakan hukum berarti hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>26</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif (Substantive

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 37.

Law of Crime). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan Batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Indonesia adalah negara hukum, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum berarti bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum yang disertai dengan ancaman pidana sebagai konsekuensinya. Ini terkait dengan asas legalitas, di mana suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu,

pelaku pidana yang melanggar aturan yang telah diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, pembangunan nasional di bidang hukum bertujuan untuk memberikan masyarakat kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, serta memberikan rasa aman dan tentram. Dalam penegakan hukum, terdapat dua pendekatan:

#### 1. Upaya NonPenal (preventif)

Upaya non penal disebut sebagai upaya preventif yang menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana. Contohnya:

1. Penanganan objek kriminalitas dengan pengamanan fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dan objek.
2. Perbaikan lingkungan untuk mengurangi atau menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan.
3. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mencegah kejahatan.

#### 2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal atau represif adalah tindakan setelah terjadinya kejahatan. Ini melibatkan penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku. Penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lainnya merupakan

bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah upaya untuk mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional demi keadilan dan efektivitasnya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

#### 1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

#### 2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum haerus

berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

### 3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan larangan-larangan dan sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini mencakup:

1. Penetapan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggar.

2. Menentukan kondisi di mana seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai pidana.
3. Mengatur pelaksanaan pidana jika pelanggaran terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang mewajibkan atau melarang tindakan tertentu, serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau siksaan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak menciptakan norma-norma baru, tetapi mengatur pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang sudah ada mengenai kepentingan umum.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah "tindak pidana" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Para pembuat undang-undang menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Namun, dalam undang-undang hukum pidana, tidak ada penjelasan yang diberikan mengenai makna sebenarnya dari istilah "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*". Sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Dengan demikian, secara harfiah, perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan

yang dapat dihukum. Namun, tentunya hal ini tidak tepat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>27</sup> Dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* dan *delict* terdapat beberapa istilah seperti berikut:<sup>28</sup>

1. Tindak pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Peristiwa pidana;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;

Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>29</sup>

Istilah "tindak pidana" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "strafbaar feit". Para pembuat undang-undang menggunakan istilah "strafbaar feit" untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana. Namun, dalam undang-undang hukum pidana, tidak ada penjelasan yang diberikan mengenai makna sebenarnya

---

<sup>27</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 98.

<sup>28</sup> Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan kedua, PT. Raja Persada, Jakarta, hlm. 138.

<sup>29</sup> Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

Perkataan "feit" sendiri dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "een gedeelte van de werkelijkheid". Sedangkan "strafbaar" berarti dapat dihukum. Dengan demikian, secara harfiah, perkataan "strafbaar feit" dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Namun, tentunya hal ini tidak tepat karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>30</sup>

### a. Unsur Subyektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

---

<sup>30</sup> Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

## **b. Unsur Obyektif**

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

## **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, antara lain:

- a. **Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, terdapat perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran yang diatur dalam buku III. Kejahatan umumnya lebih serius dari pada pelanggaran, yang dapat dilihat dari jenis hukuman yang diberikan. Kejahatan biasanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran biasanya diancam dengan pidana kurungan atau denda. Kejahatan melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara abstrak.
- b. **Berdasarkan cara merumuskannya**, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang larangannya diatur sedemikian rupa sehingga intinya adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu atau tidak. Sedangkan tindak pidana materil menitikberatkan pada akibat yang dilarang.

- c. **Berdasarkan bentuk kesalahannya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi sengaja (dolus) dan tidak sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja mengandung unsur kelalaian.
- d. **Berdasarkan macam perbuatannya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi aktif/positif (komisi) dan pasif/negatif (omisi). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, sedangkan tindak pidana pasif melibatkan ketidakberbuat atau mengabaikan.
- e. **Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, yaitu tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. **Berdasarkan sumbernya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi umum (diatur dalam KUHP) dan khusus (di luar KUHP).
- g. **Dilihat dari sudut subjeknya**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi umum (dapat dilakukan oleh semua orang) dan khusus (hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu).
- h. **Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, tindak pidana dapat dibedakan menjadi biasa (tanpa pengaduan) dan aduan (memerlukan pengaduan).

- i. **Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancam**, yaitu tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan.
- j. **Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, yaitu tindak pidana dapat bermacam-macam sesuai dengan kepentingan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- k. **Dari sudut berapa kali perbuatan untu menjdi suatu larangan**, yaitu dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal hanya membutuhkan satu perbuatan untuk dianggap melanggar hukum, sedangkan tindak pidana berangkai membutuhkan serangkaian perbuatan.

### C. Tinjauan Umum tentang Korupsi

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang dipindah ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, yang mempunyai arti korupsi, merusak, merusak, jahat, buruk.

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi. Secara

terminologi, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>31</sup>

Pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>32</sup>

## 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:<sup>33</sup> Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badana hukum.

b. Pegawai negeri adalah meliputi:

1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

---

<sup>31</sup> ibid, hlm. 8.

<sup>32</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termauk korporasi.

### 3. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Pidana Mati

Pelaku dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terutama dalam keadaan tertentu. Pasal tersebut berbunyi:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah”.
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

- 1) Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00, jika melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut Pasal 2 ayat 1.
- 2) Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau minimal 1 tahun, serta denda minimal Rp. 50.000.000,00 dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00, jika menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menurut Pasal 3.
- 3) Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp. 150.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00, jika dengan sengaja mencegah, merintang, atau

menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi dalam perkara korupsi menurut Pasal 21.

- 4) Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal Rp. 150.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00, berdasarkan pasal-pasal tertentu seperti pasal 28, 29, 35, dan 36.

c. Pidana Tambahan

1) Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan yang dapat diberlakukan adalah sebagai berikut:

- a) Perampasan barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh terpidana di mana tindak pidana tersebut dilakukan, serta barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti dalam jumlah yang sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan selama maksimal 1 tahun.
- d) Pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (2)).

3) Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terpidana akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3)).

d. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah  $\frac{1}{3}$  (Pasal 20 ayat (7)).

#### **D. Tinjauan Umum tentang Korupsi menurut Perspektif Islam**

##### **1. Pengertian Korupsi menurut Perspektif Islam**

Istilah korupsi merupakan konsep modern yang tidak sepenuhnya ditemukan dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun begitu, mengingat bahwa korupsi adalah praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, istilah ini dapat ditemukan dalam beberapa kata berikut:

a. Risywah (Suap), Secara bahasa, risywah adalah sesuatu yang dapat membantu mencapai tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Ar-rasyi adalah orang yang memberikan sesuatu (uang

misalnya) kepada pihak kedua. Ar-raaisy adalah mediator dari penyuaap dan penerima suap, sementara al-murtasyi adalah penerima suap.

- b. Al-Ghulul, kata "yaghulla" memiliki makna khianat secara umum, termasuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat maupun oleh individu. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan, pengkhianatan, perilaku tidak jujur, dan korupsi termasuk dalam perilaku ghulul.
- c. Khianat, Secara umum, khianat merujuk pada orang yang tidak memenuhi janji dan tidak dapat menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Larangan untuk mengkhianati amanat sesama manusia juga sejalan dengan larangan untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Amanat sesama manusia yang dilarang untuk dikecewakan meliputi amanat politik, ekonomi, muamalah sosial, dan lain-lain. Orang yang melakukan korupsi sebenarnya telah melakukan khianat terhadap amanat yang diberikan padanya.
- d. As-Sariqah, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.
- e. As-Suhtu, korupsi adalah perbuatan yang keji dan haram. Uang yang diperoleh dari perbuatan korupsi memiliki keharaman yang sama dengan uang yang diperoleh melalui suap.

Para ahli sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya tidak dibenarkan dalam Islam karena melanggar prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah, khususnya Hifz al-mal (terpeliharanya harta). Ini mengharuskan kita untuk

memahami kembali pandangan Islam tentang korupsi dan meninggalkan perbuatan tersebut. Ulama klasik maupun kontemporer menyatakan bahwa korupsi hukumnya haram dengan alasan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Perbuatan korupsi masuk dalam kategori tindakan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang pada dasarnya adalah uang rakyat.
- b. Praktik korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau golongan. Ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah ciri orang munafik dan termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga diharamkan.
- c. Tindakan korupsi merupakan kezaliman, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah seluruh rakyat, termasuk kaum miskin dan kurang mampu.
- d. Kolusi adalah bentuk korupsi di mana terjadi kesepakatan untuk memberikan fasilitas negara kepada pihak yang tidak berhak dengan melakukan kesepakatan tertentu, seperti menerima suap dari pihak yang akan diuntungkan. Tindakan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw. Setiap individu yang berinteraksi dengan uang dalam

---

<sup>35</sup> Setiawan Budi, 2003, *Fikih aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20-21.

kehidupan sehari-harinya rentan terhadap praktik korupsi, termasuk dari kalangan akademisi, intelektual, dan bahkan agamawan.

## 2. Dasar Hukum Korupsi dalam Hukum Islam

Dasar hukum korupsi diantaranya disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, Surat Ali Imron ayat 161, dan Surat An-Nisa' ayat 58:<sup>36</sup>

### Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

### Surat Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُعَلِّقَ مِنِّي يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya:

<sup>36</sup> <https://quran.nu.or.id> diakses pada 13 Mei 2024

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

## E. Tinjauan Umum tentang Dana Desa

### 1. Pengertian Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengatasi kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Undang-undang desa menetapkan bahwa anggaran dana desa yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan diperuntukkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sesuai dengan definisi keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014, mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban ini dapat menghasilkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. Penyiapan Rencana;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelompok masyarakat dari tingkat dusun hingga tingkat desa;
- c. Penetapan Rencana, yang menjadi pedoman untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

- d. Penetapan APB Desa;
- e. Pelaksanaan Pembangunan, yang melibatkan seluruh masyarakat dalam pengelolaan mandiri;
- f. Pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam musyawarah pembangunan desa;
- g. Pemanfaatan dan Pemeliharaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Pasal 5 Ayat 2, menyatakan bahwa undang-undang desa mewajibkan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan amandemen dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengalokasian dana desa harus dilakukan secara adil berdasarkan:

- a. Alokasi dasar.
- b. Alokasi yang mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota.

Alokasi dasar merupakan jumlah minimum dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang dihitung dari total anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Penentuan alokasi yang mempertimbangkan data jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa bersumber dari instansi yang berwenang atau lembaga yang mengurus urusan pemerintahan di bidang statistik.

Mekanisme penyaluran dana desa terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan tahap transfer dari RKUD ke RKUDes.

## **2. Tujuan Dana Desa**

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan. Anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan

melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Selanjutnya, diharapkan terwujudnya desa yang mandiri, di mana:

- a. Desa bukan hanya sebagai objek penerima manfaat, tetapi juga sebagai subyek yang memberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Desa memiliki rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mampu menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
- d. Desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai sebagai cita-cita jangka panjang.

Alokasi dana desa bertujuan untuk mendorong otonomi desa dan pemberdayaan pemerintahan serta masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai fasilitator membantu masyarakat desa dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa. Kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah daerah dan masyarakat desa diharapkan dapat menciptakan pemerataan

pembangunan, terutama di pedesaan, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta mendorong partisipasi aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.

Tujuan alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut. Pengelolaan alokasi dana desa dianggap sebagai bagian integral dari pengelolaan keuangan desa. Rumus alokasi dana desa mencakup:

- a. Asas merata, yang menetapkan jumlah alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Asas adil, yang menentukan jumlah alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx), yang dihitung berdasarkan variabel tertentu seperti kemiskinan, aksesibilitas, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain, disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah ADDM sebesar 60% dari total alokasi dana desa dan ADDP sebesar 40% dari total alokasi dana desa.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus**

Penegakan hukum merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum, sedangkan pembangunan hukum merupakan bagian integral dari proses pembangunan suatu negara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Kehadiran penegakan hukum menjadi krusial karena tanpanya, suatu negara dapat terjerumus ke dalam kekacauan yang berpotensi mengarah kepada kehancuran.

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan bagi semua individu, khususnya ketika dipraktikkan oleh para pelaksana penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga negara lainnya. Salah satu aspek penegakan hukum yang menjadi prioritas dan membutuhkan perhatian serius adalah penanganan kasus korupsi, terutama di tingkat desa yaitu korupsi dana desa.

Pemerintah pusat membuat kebijakan besaran alokasi dana desa secara keseluruhan tiap tahunnya. Tahun 2018 alokasi dana desa di Kabupaten Kudus mencapai Rp117.966.044.000, di tahun 2019 sebesar Rp139.077.753.000, di tahun 2020 sebesar Rp149.152.722.000, di tahun 2021 sebesar

Rp151.159.588.000, di tahun 2022 sebesar Rp146.120.000.000, di tahun 2023 sebesar Rp301.670.000.000, dan di tahun 2024 menjadi Rp315.830.000.000

Salah satu tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus dilakukan oleh Heru Setyawan Budi Sutrisno (HS) mantan Kades Lau ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Kudus kasus penyelewengan dana desa dengan membuat beberapa proyek desa fiktif yang dananya dicairkan tetapi tidak pernah ada pekerjaan fisiknya. Sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian Negara mencapai Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta rupiah). Adapun nilai kerugian Negara di Desa Tergo sekitar Rp 378.000.000 Heru Setyawan Budi Sutrisno (HS) mantan kepala Desa Lau divonis hukuman 5 tahun 3 bulan penjara dengan denda Rp 300 juta subsidi penjara 2 bulan. Serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1.800.000.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)

HS dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dawe Tahun 2021**

No	Nama Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa (Rupiah)
1	Samirejo	1.031.777.000
2	Cendono	1.077.313.000

3	Margorejo	1.790.002.000
4	Rejosari	1.161.216.000
5	Kandangmas	2.222.312.000
6	Glagah Kulon	935.749.000
7	Tergo	1.148.133.000
8	Cranggang	1.439.755.000
9	Lau	2.009.110.000
10	Puyoh	1.307.197.000
11	Soco	1.250.989.000
12	Ternadi	1.049.315.000
13	Kajar	1.251.083.000
14	Kuwukan	1.034.237.000
15	Piji	1.433.972.000
16	Dukuh Waringin	1.026.592.000
17	Japan	1.177.310.000
18	Colo	1.344.037.000

Sumber: Peraturan Bupati Kudus No. 2 Tahun 2021

Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Eko Aminoto, S.H., selaku Penyidik BANIT III SATRESKRIM (Badan Unit III Satuan Reserse Kriminal) Polres Kudus menunjukkan bahwa untuk menghambat pertumbuhan tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, sangat penting bagaimana penegakan hukum dijalankan. Penegakan hukum bukan hanya tentang pelaksanaannya, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan peluang atau kesempatan untuk melakukannya.

## 2. Pendekatan Represif

Pendekatan represif adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud merupakan tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa oleh Polres Kudus juga menggunakan dua pendekatan. Ini berarti penegakan hukum dilakukan dengan cara preventif dan represif, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan peluang atau kesempatan untuk melakukannya dan menindak kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Misalnya Polres Kudus melakukan sosialisasi ketempat tertentu atau menjadi narasumber yang diadakan oleh lembaga pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi tertentu, dan lain sebagainya untuk pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya korupsi dana desa.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Polres Kudus didasarkan pada Standar Operasional Penanganan (SOP) Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Kudus, yang memiliki perbedaan dengan penanganan tindak pidana biasa di Reskrim Polres Kudus. Hal ini menunjukkan

adanya kekhususan dalam prosedur Standar Operasional Penanganan (SOP) untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

Berdasarkan Standar Operasional Penanganan (SOP) pada Unit Reserse Kriminal Khusus di Polres Kudus adalah sebagai berikut:

#### 1. Aduan Masyarakat

Ketika Penyelidik menerima aduan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dana desa dari masyarakat, entah itu melalui laporan tertulis atau lisan dari individu, lembaga atau kementerian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya, laporan tersebut dianalisis dengan teliti menggunakan data yang tersedia. Selanjutnya, upaya dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti data publik dari internet.

#### 2. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi, Penyelidikan merupakan tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

### 3. Perhitungan kerugian keuangan negara

Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan dukungan dan kerjasama dari lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara, seperti Badan Pemeriksa (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten. Oleh karena itu, koordinasi dengan lembaga-lembaga tersebut menjadi penting untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara. Dalam penelitian ini, pada saat dilakukan penyelidikan pihak penyidik kepolisian meminta kepada salah satu dari BPK atau BPKP atau Inspektorat Kabupaten untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.

### 4. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penyidikan lebih pada mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam penelitian ini, pada saat penyidikan dilakukan biasanya terlebih dahulu diadakan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

## 5. Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan pada tahap penyidikan. Gelar perkara bertujuan untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut dan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

## 6. Pengumpulan Alat-alat Bukti

Langkah pertama dalam proses penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Jenis alat bukti menurut KUHAP terdiri dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan tersangka. Oleh karena itu, pengumpulan alat bukti dilakukan dengan mendasarkan pada jenis alat bukti tersebut. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sebagai saksi haruslah sudah harus disebutkan dalam daftar rencana penyidikan.

## 7. Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka adalah salah satu aspek penting dalam penyidikan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Tersangka atau saksi yang diperiksa di Kepolisian pada prinsipnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Selain kedua regulasi tersebut ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya memberi amanat dalam Bab V tentang

Pembinaan Profesi. Turunan dalam Undang-Undang Kepolisian tersebut diantaranya ialah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Ham dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama hukum acara pidana (KUHAP).

#### 8. Penahanan Tersangka

Tindakan penahanan tersangka oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Jika tersangka kooperatif maka hanya wajib lapor saja, tetapi jika tersangka tidak kooperatif maka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama. Ketika proses penyidikan belum selesai maka penahanan dapat diperpanjang menjadi 40 hari atas persetujuan Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri). Jika hukuman diatas 10 tahun maka diperpanjang 60 hari, total menjadi 120 hari atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus**

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus adalah bahwa kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa biasanya disebabkan oleh adanya pelimpahan

kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa. Situasi ini memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya disebabkan oleh pelimpahan kewenangan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersumber dari kepala desa sendiri dan lingkungannya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa

Diberlakukannya Undang-Undang Desa, kewenangan pembangunan desa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kini dialihkan kepada pemerintah desa. Ini memiliki arti penting bagi desa karena memberikan desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, kembali hak untuk menentukan arah pembangunannya sendiri, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 UU Desa yang menyatakan: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa”. Selain itu, UU Desa juga membawa banyak perubahan penting bagi desa.

Meskipun ada perubahan paradigma tersebut, namun kelemahan UU Desa terletak pada pemberian kewenangan pembangunan desa yang lebih kepada pemerintah desa, tanpa disertai penguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, serta peningkatan peran lembaga lainnya

seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini mengakibatkan kewenangan kepala desa menjadi besar dibandingkan dengan pihak lainnya, dan menjadikan kepala desa sebagai figur sentral dan dominan dalam pembangunan desa.

Dominasi kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa yang didasarkan pada UU Desa Pasal 79 terlihat jelas sejak awal, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kepala desa memiliki hak untuk menentukan Tim Penyusun RPJM Desa, dan juga menjabat sebagai pembina. Tim Penyusun RPJM Desa memiliki peran penting dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Hal ini berlanjut dalam tahapan selanjutnya, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) sesuai dengan UU Desa Pasal 80. Kepala desa bertindak sebagai penyelenggara forum Musrenbang Desa yang mengumpulkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Proses yang sama terjadi dalam penyusunan RKP Desa, di mana rencana pembangunan tahunan desa beserta alokasi dana desa disusun. Peran kepala desa sangat dominan, bahkan hingga tahap akhir di mana pembuatan rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dilakukan.

Pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa Pasal 81 menunjukkan dominasi peran kepala desa sejak tahap awal persiapan. Kepala desa memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan pelaksana

kegiatan. Dominasi ini berlanjut hingga tahap selanjutnya, di mana kepala desa memiliki hak untuk mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan infrastruktur desa, dan pengelolaan pengaduan serta penyelesaian masalah dalam pembangunan desa.

Meskipun kewenangan kepala desa besar, namun kenyataannya tidak diimbangi dengan kewenangan lembaga lain di tingkat desa yang seimbang, terutama dalam mengawasi kepala desa dalam pembangunan desa. Hal ini mengakibatkan tidak adanya sistem checks and balances antar lembaga di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang secara aturan memiliki kewajiban untuk mengawasi kepala desa, tidak berjalan dengan optimal. Ini disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. Peran BPD dalam pembangunan desa minim, karena tidak terlibat dalam seluruh proses pembangunan desa. Sehingga, isu dan rencana pembangunan desa sebagian besar berasal dari pemerintah desa.
- b. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan kewajiban mereka, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan, dan faktor lainnya.
- c. Anggaran BPD terbatas dibandingkan dengan tugasnya sesuai dengan UU Desa, yang mencakup pembahasan dan penyetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, penerimaan dan penyaluran aspirasi

masyarakat desa, serta pengawasan kinerja kepala desa (UU Desa Pasal 55).

Ketiga masalah tersebut pada akhirnya tidak hanya menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi kurang optimal, tetapi juga menciptakan sikap kepala desa yang menganggap BPD lebih rendah dibandingkan dengan jabatan kepala desa. Hal ini terbukti dengan orientasi kepala desa yang lebih mengutamakan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota daripada kepada BPD. Situasi ini menjadi salah satu faktor pendorong tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa, yang memberikan keleluasaan kepada mereka baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa untuk melakukan korupsi tanpa takut diawasi oleh BPD.

## 2. Faktor Kepala Desa

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa menurut UU Desa, kepala desa menjadi figur sentral yang harus memiliki kapasitas untuk memimpin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, kepala desa juga diharapkan menjadi lebih peka dan akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, terdapat kecenderungan kepala desa memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk keuntungan pribadi, salah satunya adalah korupsi terhadap dana desa.

Kepala desa lebih cenderung melakukan korupsi terhadap dana desa, yang merupakan penyelewengan dana yang diberikan langsung kepada pemerintah desa. Kewenangan besar yang dimiliki oleh kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun begitu, korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya terbatas pada penyelewengan dana desa saja, ada berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa.

Tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh banyak faktor. Setidaknya ada tiga aspek yang mempengaruhi kepala desa untuk melakukan korupsi, yaitu aspek yang terkait dengan tugas atau jabatannya, aspek pribadi atau internal kepala desa, dan aspek lingkungan.

a. Aspek yang berkaitan dengan tugas atau jabatan:

- 1) Besarnya kewenangan yang dimiliki;
- 2) Posisi jabatan yang strategis;
- 3) Sikap bawahan yang segan terhadap kepala desa;d. Kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.

b. Aspek dorongan internal kepala desa:

- 1) Keharusan ekonomi yang mendesak;
- 2) Keinginan untuk memperkaya diri sendiri;

- 3) Sifat tamak;
- 4) Rendahnya integritas dan moralitas.

c. Aspek lingkungan desa;

- 1) Tekanan dari keluarga atau kerabat;
- 2) Kurangnya pengawasan oleh lembaga desa lainnya;
- 3) Tuntutan janji politik.

Dari ketiga aspek tersebut, aspek pertama yang mendorong kepala desa berperilaku koruptif adalah yang berkaitan dengan tugas atau jabatan. Hal ini merupakan bagian integral dari tugas kepala desa. Beberapa pemicu yang terkait dengan tugas jabatan yang mendorong aparatur pemerintah desa untuk melakukan tindak pidana korupsi dana desa adalah besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola dana desa, di mana kepala desa sebagai aktor sentral memiliki wewenang sebagai perencana dan pelaksana pembangunan desa serta pengelola dana desa. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa juga dipengaruhi oleh sikap segan aparatur desa yang berada di bawahnya untuk menegur atau melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwajib. Hal ini dianggap wajar karena dalam budaya desa masih berlaku sikap paternalistik di mana bawahan memiliki rasa hormat dan segan kepada atasan. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga mendorong tindak pidana korupsi oleh kepala desa. Dalam hal ini, belum ada instrumen kebijakan yang dapat mengukur seberapa jauh kepala desa memahami aturan pengelolaan dana desa atau

seberapa besar pemahaman mereka terhadap pembangunan desa yang sedang dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan berdampak pada pengelolaan dana desa. Sebagai contoh, kewajiban kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan secara transparan dan akuntabel (UU Desa Pasal 26 Ayat 4). Apabila kepala desa memahami dan melaksanakan aturan tersebut, maka tidak akan ada sikap menutup-nutupi proses pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, banyak kepala desa yang bersifat tertutup, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi tidak transparan dan memberikan peluang untuk tindak korupsi dana desa oleh kepala desa.

Aspek kedua, yaitu dorongan internal kepala desa, mencakup beberapa pemicu yang mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya adalah desakan kebutuhan ekonomi. Kepala desa terdorong untuk melakukan korupsi karena adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Secara prinsip, tuntutan kebutuhan ekonomi setiap individu berbeda-beda tergantung pada pola pengeluaran dan gaya hidup yang dipilih, sehingga kepala desa dengan penghasilan yang sama bisa memiliki tingkat kecukupan yang berbeda. Namun, jika dilihat dari rata-rata pendapatan kepala desa saat ini, sebenarnya gaji yang diterima sudah cukup layak jika dibandingkan dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat desa.

Pemicu lainnya yang mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi termasuk keinginan untuk memperkaya diri, yang ditambah dengan sikap tamak yang semakin memperkuat perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, rendahnya integritas dan moralitas juga menjadi faktor yang mendorong tindakan korupsi. Jika kepala desa memiliki integritas yang tinggi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta didorong oleh moralitas yang baik dengan pemahaman bahwa tindakannya juga merupakan kontribusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat, maka kemungkinan kepala desa melakukan korupsi akan sangat rendah. Namun, tidak semua aparatur pemerintah desa memiliki integritas dan moralitas yang baik dalam prakteknya.

Aspek ketiga, yang berkaitan dengan lingkungan, memengaruhi terjadinya korupsi seiring dengan kondisi yang ada di desa. Lingkungan, termasuk keluarga atau hubungan kekerabatan, turut mendorong kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Keluarga atau kerabat memiliki pengaruh besar terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Selain itu, sikap keluarga yang mungkin membiarkan atau acuh terhadap anggota keluarganya yang melakukan korupsi pada akhirnya memberikan dukungan terhadap tindakan tersebut.

Aspek lingkungan lain yang mempengaruhi tindak pidana korupsi adalah ketiadaan lembaga kontrol yang efektif di tingkat lokal terhadap kepala desa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah desa

memiliki posisi yang lebih superior dibandingkan dengan lembaga lain seperti BPD. Hal ini mengakibatkan tidak hanya besarnya kewenangan pemerintah desa, tetapi juga memberikan keleluasaan kepada kepala desa dalam menjalankan tugasnya terutama dalam hal pembangunan desa. Kepala desa tidak merasa terancam oleh BPD karena kedudukan BPD dalam pembangunan desa dianggap lebih rendah daripada pemerintah desa.

### 3. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah penting karena masyarakat menjadi subjek yang aktif dalam proses tersebut. Di tingkat desa, kehadiran masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, terutama terkait dengan pengelolaan dan alokasi dana desa.

Situasi ini seharusnya memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih aktif sebagai kekuatan sosial yang mengawasi pembangunan desa dan mencegah tindak korupsi oleh kepala desa. Namun, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa menghadapi berbagai hambatan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kegagalan dalam menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menghambat pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Akibatnya, hal ini memberikan peluang bagi kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa.

## **C. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kudus**

### **1. Hambatan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Faktor regulasi kewenangan pembangunan desa memberikan celah bagi korupsi dana desa. Potensi besar dari desa dan peluang pengelolaan sumber daya yang melimpah dapat dimanfaatkan dengan lemahnya kontrol terhadap para pengambil keputusan. Partisipasi aktif masyarakat serta fokus pada kesejahteraan dan peningkatan ekonomi merupakan peran penting bagi pemerintah desa.

Pelaksanaan tata pemerintahan desa memiliki risiko terjadinya korupsi. Pengelolaan dengan pola manajemen lama dapat meningkatkan peluang korupsi. Diperlukan pendampingan berkelanjutan bagi pemerintah desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Mengelola sebuah organisasi pemerintahan bukan hal yang mudah; diperlukan manajemen yang baik, sistem yang efektif, serta sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan bagi pemerintah desa sangat penting. Perekrutan aparatur desa harus memperhatikan tingkat pendidikan, karena kualitas pelayanan publik, salah satunya, bergantung pada pendidikan. Kualitas pendidikan dapat memengaruhi pelayanan yang diberikan dan potensi pengembangan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik, demokratis, dan transparan.

Penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana korupsi dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, yang pada dasarnya menyatakan bahwa hukum mencakup ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, pembahasan tentang penegakan hukum terkait dengan realisasi ide-ide atau konsep-konsep tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tersebut menjadi kenyataan. Proses ini adalah esensi dari penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Konsep kepastian hukum mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu aspeknya adalah perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu lain, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan terhadap kepastian hukum seharusnya membuat individu yakin tentang apa yang dapat diharapkan dari penguasa, termasuk konsistensi putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus belum mencapai tingkat optimal karena masih menghadapi beberapa rintangan. Salah satu hambatan teknis terjadi dalam proses pengungkapan kasus korupsi ketika tersangka tidak mau bekerjasama. Situasi ini menjadi masalah karena penyidik membutuhkan informasi dari tersangka untuk mengungkap kasus tersebut. Selain itu, kejaksan juga meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Kabupaten untuk

menghitung kerugian negara. Proses penghitungan ini memakan waktu lama karena BPK atau BPKP atau Inspektorat Kabupaten juga perlu dokumentasi dokumen dari instansi terkait yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, seringkali saksi tidak memberikan keterangan secara menyeluruh atau jelas, yang mengakibatkan informasi yang kurang lengkap.

Hambatan lainnya terkait dengan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan. Banyak kegiatan dilakukan di luar ruangan, seperti pengamatan terhadap barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP atau Inspektorat Kabupaten. Keterbatasan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan penyidikan juga menjadi faktor utama dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa.

## **2. Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa**

Meningkatnya korupsi dana desa harus segera diatasi dengan mencari solusi yang tepat. Jika tidak, korupsi di desa akan terus meningkat dan menghambat program pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun anggaran dana desa bertambah setiap tahunnya, masalah desa tidak akan banyak berubah jika korupsi tidak ditangani dengan serius. Padahal, kebijakan penyaluran anggaran ke desa merupakan langkah yang layak diapresiasi. Untuk mencegah berlanjutnya korupsi desa dan mencapai tujuan

desentralisasi kewenangan serta anggaran ke desa, diperlukan tiga langkah penting, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal

Partisipasi masyarakat diyakini sebagai pengawasan yang paling efektif sehingga penting untuk menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi dan ruang keterlibatan masyarakat sangat penting. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu lebih maksimal dalam menyerap aspirasi dan mengajak masyarakat untuk aktif terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari pemetaan kebutuhan, perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, peran masyarakat juga penting dalam konteks elektoral desa. Selain pengawasan oleh masyarakat, pengawasan formal perlu dioptimalkan. Kementerian Desa telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa untuk memaksimalkan pengawasan serta memberikan pelatihan kepada pendamping dan Kepala Desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) perlu memperkuat kapasitas perangkat desa. Hingga saat ini, upaya tersebut belum terlihat secara signifikan, padahal pengelolaan anggaran desa, terutama dengan besarnya dana desa, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran dapat

---

<sup>37</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada 14 Mei 2024


menyebabkan maraknya korupsi. Oleh karena itu, jika penguatan kapasitas tidak dilakukan, penyelewengan akan terus terjadi. Selain itu, perlu dibentuk inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyinergikan inisiatif maupun inovasi yang telah ada untuk mengawasi dana desa. Sejauh ini, berbagai inovasi seperti Open Data Keuangan Desa telah muncul. Inisiatif ini dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan tata kelola desa sekaligus mencegah korupsi.

b. Melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera

Peran aparat penegak hukum menjadi krusial, dan kejadian seperti di Pamekasan tidak boleh terulang. Diperlukan koordinasi yang baik antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Namun, KPK tidak dapat dibebani tanggung jawab yang terlalu besar untuk mengawasi setiap alokasi dana desa di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka. Oleh karena itu, Kejaksaan dan Kepolisian harus mengambil peran dalam memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengalokasian dan implementasi dana desa di daerah. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain proses pidana, pemerintah (daerah) sebaiknya memecat atau memberhentikan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melakukan korupsi. Pemecatan juga harus dilakukan terhadap Lurah atau Camat yang melakukan pungutan liar atau pemotongan anggaran dana desa yang disalurkan ke Kepala Desa.

- c. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa

Pemerintah sebaiknya menindaklanjuti rekomendasi KPK agar proses pengelolaan dana desa diubah menjadi lebih sederhana dan tidak tumpang tindih. Saat ini, ada tiga Kementerian yang mengurus dana desa berdasarkan regulasi: Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, Kementerian Keuangan menyalurkan dana desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengatur penggunaannya. Akibatnya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab penuh dari awal hingga akhir ketika terjadi korupsi dana desa. Tanpa adanya perbaikan, peningkatan anggaran dana desa sebaiknya tidak dilakukan secara drastis untuk mencegah peningkatan jumlah koruptor di desa.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Polres Kudus mengutamakan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Secara umum, penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghilangkan faktor kesempatan. Ada pandangan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika niat bertemu dengan kesempatan. Sedangkan pendekatan represif adalah tindakan untuk menindak kejahatan atau pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
2. Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana desa:
  - a. Faktor Regulasi Kewenangan Pembangunan Desa: Kewenangan yang diberikan kepada kepala desa dalam pengelolaan dana desa oleh undang-undang terlalu luas, sehingga dapat disalahgunakan oleh kepala desa.

- b. Faktor Kepala Desa: Banyak kepala desa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan dana desa. Beberapa tindakan yang mereka lakukan mungkin dilakukan tanpa disadari bahwa itu dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, ada juga kepala desa yang dianggap tidak lagi mampu mengelola dana desa karena usia mereka yang sudah lanjut.
- c. Faktor Masyarakat: Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa juga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Masyarakat jarang aktif dalam mengontrol kepala desa dari tahap perencanaan, penetapan anggaran, hingga tahap pelaksanaan.
3. Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya hambatan terkait dengan keterbatasan sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan. Banyak kegiatan dilakukan di luar ruangan, seperti pengamatan terhadap barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP atau Inspektorat Kabupaten. Keterbatasan fasilitas dan sarana yang mendukung kegiatan penyidikan juga menjadi faktor utama dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa. Selain itu, faktor eksternal juga berperan, di mana tersangka tidak mau bekerjasama. Situasi ini menjadi hambatan karena penyidik membutuhkan informasi dari tersangka. Seringkali bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik tidak hadir karena sakit, tidak dapat

ditemui di tempat, tidak datang tanpa alasan. Hal ini mengurangi efektivitas dalam proses pemeriksaan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Kudus. Solusi yang tepat untuk mengatasi tindak pidana korupsi dana desa adalah melakukan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal, melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan dana desa.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kerjasama antara pihak Kepolisian dengan masyarakat terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang larangan melakukan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Kudus.
2. Harus adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah dan dinas terkait terhadap pengelolaan dana desa sehingga alokasi dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan memberikan pemahaman tentang korupsi dana desa kepada aparatur perangkat desa dan masyarakat setempat, Kepolisian perlu meningkatkan fasilitas dan sarana-prasarana sehingga proses penyidikan berjalan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah: 188

Qs. Ali Imron: 161

Qs. An-Nisa': 58

### B. Buku

Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung.

Ernady Syaodih, 2015, *Manajemen Pembangunan Kabupaten Dan Kota*, Pt Refika Aditama, Bandung.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fadhallah, 2021, *Wawancara*, UNJ Pers, Jakarta.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

- Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan kedua, PT. Raja Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit. Geta Publishing, Yogyakarta.
- Setiawan Budi, 2003, *Fikih aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Shant Dellyna, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soematri T Bambang, 2001, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Syahrannuddin, S. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Tatang M Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012.

#### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Anggara, A., Adhayanto, O., & Widiyani, H. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Penuba Timur Di Kabupaten Lingga (*Doctoral Dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*).

Anita, A. (2019). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone (*Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*).

Zham-Zham, L. M., Moruk, M. M., & Fatoni, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Di Kabupaten Malaka (Studi Kasus Di Desa Maktihan). *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*.

## E. Internet

Redaksi DJPb, 31 Maret 2021, Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>

Indonesia Corruption Watch, 12 Agustus 2017, Cegah Korupsi Dana Desa <https://antikorupsi.org/id/article/cegah-korupsi-dana-desa>

Kompas.com, 9 September 2021, 3 Mantan Kades di Kudus Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa <https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/081150678/3-mantan-kades-di-kudus-ditetapkan-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa>

